

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Upah/ Gaji

1. Pengertian Gaji

Menurut Kadarisman gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan atau pegawai sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Gaji adalah uang yang diberikan kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan.¹ Andrew mendefinisikan bahwa gaji adalah kompensasi yang tetap dibayarkan kepada pemangku jabatan, pimpinan atas dasar yang teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan dan mingguan.²

Menurut Rivai gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh pegawai/karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai/karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bersasarkan pengertian gaji menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa gaji adalah bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seseorang atas jasa dan hasil kerjanya karena gaji merupakan unsur yang penting bagi perusahaan maka harus dikelola secara baik agar dapat terdistribusikan dengan tepat.

2. Faktor yang mempengaruhi gaji

Menurut Rivai terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gaji diantaranya yaitu :³

- a. Tingkat gaji yang lazim
- b. Serikat buruh

¹ Melayu S. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 118.

² Ibid, 119.

³ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan cetakan pertama*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 381.

- c. Pemerintah
 - d. Kebijakan dan strategi penggajian
 - e. Faktor internasional
 - f. Nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama
 - g. Biaya dan produktifitas
3. Indikator gaji

Program pemberian gaji memerhatikan ketentuan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya gaji yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan pegawai. Adapun indikator gaji menurut rivai yaitu :

a. Asas adil

Besarnya gaji yang dibayar kepada setiap pegawai harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tingkat pendidikan, jabatan pekerjaan dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap pegawai menerima gaji yang sama besarnya. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin kerja, loyalitas dan stabilitas pegawai akan lebih baik.

b. Asas layak

Gaji yang diterima pegawai dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relative, penetapan besarnya gaji didasarkan atas batas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dari pegawai yang *qualified* tidak berhenti dan lain-lain. Misalnya seperti kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

4. Upah/ Gaji dalam Islam

a. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- 'iwad*

yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁴ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁵

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.⁶

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi jugabisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁷

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan

⁴ SayyidSabiq, *FikihSunnah13* (Bandung: PTAlma'arif,1987), 15

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5(Jakarta: Gema Insani,2011), 387

⁶ Sabiq, *FikihSunnah*, 15.

⁷ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 180.

atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi

berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁸

b. Dasar Hukum Upah

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma.

1) Al Qur'an

a) Al-Qur'an Surat Al-Qashsh ayat 26-27

(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّاجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧))

Artinya: "26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 27. Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114

⁹ alquran , 28: 26-27.

diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayahnya tersebut.

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
(۲۳۳)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya

¹⁰ alquran, 2:233.

menjadi tidak sah, pemberi kerjahendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak

c) Al Qur'an An Nahl ayat 97

(مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹¹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang- barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

2) As Sunnah

Di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering“. (H.R Ibnu Majah).

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah

¹¹ alquran, 16:97.

pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :
 Dari Abu Sa'id Al khudri ra.bahwasanya Nabi SAW bersabda,
 “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”
 (H.R Abdurrazaq).

Sabda Rasulullah : Dari Annas ra. Sesungguhnya
 ketikaditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia
 mmengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan
 beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan.Allah
 memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh
 agama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Muslim,: Abu
 Hurairah ra. Berkata, Rasulullahsaw. Bersabda,“Tiga golongan yang
 aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi
 perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang
 menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang
 memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia
 tidak memenuhi upahnya.” (HRMuslim).

3) Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah*
 dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.Segala sesuatu yang
 dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan
 halal.Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma'
 ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas
 disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan
 tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan
 kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad
 pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran
 upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas
 barang itusendiri.¹²

¹² Sabiq,*FikihSunnah*,18.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.²¹*Al-ijarah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4) Dasar Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

c. Syarat dan Rukun Ijarah

1) Syarat *Ijarah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa- menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat

akad *ijarah* adalah sebagai berikut:¹³

a) Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau

¹³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 186

¹⁴ alquran, 4:29.

kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

c) Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa- menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewaorang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat.

d) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- Penjelasan tempatmanfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

- PenjelasanWaktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

- Penjelasan jenispekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

- Penjelasan waktukerja
Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas
Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as- Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

2) Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.¹⁵

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu

¹⁵ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),303

ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa- menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekatsewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa- menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu :

a) *Aqid* (orang yang berakad) Yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.¹⁶ Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.¹⁷ Adapun syarat-syarat *aqidain* adalah :¹⁸

- *Ahli At-Tasharruf*

Ahli at-tasharruf adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam *tasharruf* tertentu. Adapun kriterianya adalah

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 117

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95

¹⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4-6.

- Wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria pertama adalah baligh dan berakal.
- Wakil, orang yang mendapat kepercayaan untuk mewakili seseorang. Sehingga dapat disimpulkan syarat yang kedua adalah orang yang memiliki hak sepenuhnya terhadap barang.
- Penerima pesan atau wasiat.

- *Mukhtar*

Mukhtar adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.

b) *Sighat* dalam akad *ijarah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa ujah tertentu. Adapun syarat dari shighat dalam akad *ijarah* adalah sama dengan syarat shighat pada akad muawadlah lainnya,¹⁹ yaitu terdiri dari:²⁰

- *Muttashil* yakni *ijab* dan *qabul* harus berkesinambungan artinya tidak ada jeda waktu yang mencerminkan *qabul* bukan lagi sebagai jawaban dari *ijab*.
- *Muwafaqah fil ma'na* artinya kesesuaian maksud meskipun beda redaksi.
- Tidak terdapat *ta'liq bi syarth* (penanggungan pada syarat tertentu)

c) Upah *Ujrah* adalah upah atas jasa dan manfaat barang yang disewa adapun syarat *ujrah* adalah sama dengan syarat tsaman dalam *ba'i*²¹ yaitu :

- *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal*

¹⁹Ibid.,286.

²⁰Ibid., 11.

²¹Ibid., 285.

Mutaqawwam atau *Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga. Atau barang yang memiliki nilai manfaat secara *dhahir*. Menurut imam Syafi'i sebuah barang dikategorikan sebagai *Mutamawwal*, juga disyaratkan harus bersifat suci. Syarat komoditi harus berupa barang suci ini berdasarkan hadits Nabi SAW :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ

Artinya : sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan berhala. (H.R Bukhari Muslim)

- *Muntafa' Bih*

Muntafa' bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi dilihat melalui dua prespektif, *syar'i* dan *urfi*.

- Prespektif *syar'i*

Dalam prespektif *syar'i* barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'i*.

- Prespektif *urfi*

Dalam prespektif *urfi* barang diakui sebagai *ujrah* apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqshudan 'urfan*), meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya.

- *Maqdur 'ala Taslim*

Maqdur 'ala Taslim adalah *ujrah* mampu diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua prespektif empiris dan hukum.

- *Li Al-aqid Wilayah*

Li Al-aqid Wilayah yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ujrah*.

- *Ma'lum*

Ma'lum adalah keberadaan *ujrah* diketahui secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode yaitu melihat langsung atau spesifikasi.²²

d) Manfaat, Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.²³ Secara detail syarat yang harus dipenuhi adalah

- Mutaqawwim yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga. Tinjauan berharga dalam hal ini sama dengan syarat *ujrah* pada pembahasan sebelumnya.
- Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang artinya jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* disyaratkan harus berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Sebab orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang.
- Mampu diserahkan artinya jasa atau manfaat mampu diserahkan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
- Manfaat kembali kepada *musta'jir*, artinya jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* harus dinikmati oleh pihak penyewa, bukan pihak yang menyewakan, sebab jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* merupakan komoditi yang dibeli dengan *ujroh* oleh penyewa.
- Diketahui barang, kriteria dan kadarnya secara spesifik jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* harus diketagui secara *ma'lum*,

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...* 4-10.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 231-232

meliputi fisik barangnya (*jika ijarah a'in*), ciri-ciri atau kriterianya (*jika ijarah dzimmah*) dan kadar manfaatnya.²⁴

d. Pembagian

Ijarah terdiri dari dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (sewa langsung) dan *ijarah dzimmah* (sewa tidak langsung).

- 1) *Ijarah 'ain* adalah sewa atas manfaat dari sesuatu yang sudah tentu (secara langsung manfaatnya didapat dari barang yang disewa). Misalnya, seseorang berkata, “Aku sewakan rumah ini atau mobil ini, “saat menyewa mobil tertentu yang sudah diketahui oleh dua orang yang bertransaksi. Syarat-syarat *Ijarah 'Ain*
 - a) Barang yang disewakan sudah ditentukan. Tidak sah menyewakan salah satu dari dua mobil tanpa ditentukan (yang mana yang akan disewakan).
 - b) Barang yang disewakan ada dan disaksikan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi saat transaksi dilakukan. Jika seseorang mengatakan”saya sewakan rumah, mobil kepadamu”, sedangkan keduanya tidak berada di rumah yang diakadkan atau mobil tidak berada ditempat akad dilangsungkan, transaksinya tidak sah, kecuali kedua orang ini sudah melihat barangnya beberapa saat sebelum akad.
 - c) Pemenuhan manfaat tidak boleh ditangguhkan dari waktu akad. Misalnya, menyewakan rumah untuk satu tahun atau satu bulan, tetapi dihitung sejak awal bulan yang sudah lewat. Hal-hal seperti terlarang, kecuali dilakukan oleh orang yang saat akad tengah menyewa benda itu untuk suatu masa yang berakhir saat waktu sewa baru dimulai. Dalam kasus ini, transaksi *ijarah* sah karena sifatnya hanya memperpanjang waktu sewa. Kasus ini sama dengan menyewa barang untuk dua masa dalam satu kali akad.²⁵

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah ...*279-285.

²⁵Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm.164

2) *Ijarah dzimmah* adalah sewa atas manfaat dari sesuatu yang dikuasai (dioperasikan atau diatur) seseorang (bukan dari barangnya secara langsung). Misalnya, menyewa seseorang untuk mengantar ke suatu tempat menggunakan mobil yang tengah dioperasikannya atau menyewa mobil yang dioperasikannya untuk jangka waktu tertentu. Pada zaman sekarang, transaksi yang termasuk dalam jenis *ijarah dzimmah* ini adalah penggunaan berbagai alat transportasi umum. Persewaannya kembali kepada manfaat yang datang dari penguasaan atas barang itu, bukan langsung dari barang yang disewa.

a) Upah sewa harus diberikan langsung saat transaksi karena *ijarah* jenis ini menyerahkan manfaat secara langsung. Maka dari itu, upah sewa pun harus diserahkan secara langsung di tempat transaksi. Jika ada penangguhan, sama saja dengan tidak adanya penyerahan langsung.

Jika kedua belah pihak sepakat untuk menanggihkan upah sewa, transaksi tidak sah sekalipun akan dibayarkan ditempat yang sama. Juga tidak sah saat keduanya tidak bersepakat atas penangguhan, tetapi pembayaran tidak dilakukan langsung di tempat akad.

b) Hendaknya, barang yang akan disewakan dijelaskan bentuk, macam dan sifatnya. Misalnya, menyewa jasa pengiriman paket ke luar negeri. Pemilik perusahaan harus menjelaskan transportasi yang akan digunakan untuk mengantarkan paket tersebut, menggunakan transportasi udara, laut, atau darat: kendarannya besar atau kecil: jenis baru atau lam; dan penjelasan lain yang penting untuk dijelaskan.

B. Upah Tanah Bengkulu

1. Pengertian

Tanah Bengkulu/tanah aset desa tentu tidak bisa dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi

masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.²⁶

Aset desa merupakan aset / kekayaan yang dimiliki oleh desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tanah Bengkok dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat sebagaimana merupakan salah satu dari aset desa. Tanah Bengkok dapat dikatakan sebagai tanah adat yang dimiliki oleh desa. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tanah ini menjadi hak perangkat desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka.

Tanah bengkok/tanah aset desa ini merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. (Pasal 76 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa)

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa “Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.” Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa (Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007).

2. Pemanfaatan²⁷

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa., dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 172

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri no 01 tahun 2016

- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Pelelangan hasil pertanian;
- h. Hutan milik desa;
- i. Mata air milik desa;
- j. Pemandian umum; dan
- k. Lain-lain kekayaan asli desa

Bentuk pemanfaatan aset Desa berupa:

- a. Sewa
 - 1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak merubah status kepemilikan aset desa.
 - 2) Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - 3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) objek perjanjian sewa;
 - c) jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e) hak dan kewajiban para pihak;
 - f) keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g) persyaratan lain yang di anggap perlu.
- b. Pinjam pakai
 - 1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - 2) Pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

- 3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
 - 4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat:
 - a) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c) jangka waktu pinjam pakai;
 - d) tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e) hak dan kewajiban para pihak;
 - f) keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g) persyaratan lain yang di anggap perlu.
- c. Kerjasama pemanfaatan;
- 1) Kerjasama pemanfaatan berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b) meningkatkan pendapatan desa.
 - 2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b) Pihak lain dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - 3) Pihak lain memiliki kewajiban, antara lain:
 - a) membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b) membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan

- c) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- 4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a) para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) objek kerjasama pemanfaatan;
 - c) jangka waktu;
 - d) hak dan kewajiban para pihak;
 - e) penyelesaian perselisihan;
 - f) keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g) peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - 1) Bangun guna serah atau bangun serah berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a) Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
 - 2) Pihak lain selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a) Membayar kontribusi Kontribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b) Memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - 3) Pihak lain dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
 - 4) Pihak lain wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

- 5) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 6) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan
- 7) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) Objek bangun guna serah;
 - c) Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d) Penyelesaian perselisihan;
 - e) Keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f) Persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

C. Konsep Kinerja

1. Pengertian kinerja

Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Amstron dan Baron dalam buku Manajemen Kinerja teori dan aplikasi mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.²⁸

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun,

²⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang *apa* yang dikerjakan dan *bagaimana* cara mengerjakannya.²⁹ Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu.³⁰

Dimensi adalah bagian atau unsur-unsur yang membentuk suatu variabel yang akan diukur. Secara garis besar dimensi kinerja pegawai terdiri dari hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Hasil kerja adalah jumlah dari apa yang dikerjakan baik kuantitas maupun kualitas, perilaku kerja adalah tingkah laku dari karyawan dalam melakukan pekerjaan, sifat pribadi adalah watak yang melekat pada diri pegawai dan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan.³¹

Dari dimensi kerja yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kinerja meliputi:³²

Hasil Kerja	Perilaku Kerja	Sifat Pribadi
<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas • Kualitas • Ketepatan • Kecepatan • Kepuasan pelanggan • Dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Ramah • Memenuhi Prosedur • Mematuhi Kode etik • Kedisiplinan • Ketelitian • Kerjasama • Memanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak korup • Kejujuran • Pengetahuan • Keberanian • Kebersihan • Penyesuaian diri • Inisiatif • Integritas • Kecerdasan

²⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 7.

³⁰ Kasmir, *Manajemen...*, 182

³¹ Wirawan, *Manajemen Sumber Daya Manusia...*, 285-286

³² *Ibid.*, 289

	waktu	• Kerajinan
	• Profesionalisme	• Kesabaran
	• Kepemimpinan	• Penampilan
	• Semangat kerja	• Setia pada UUD
	• Motivasi kerja	1945

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Gibson faktor-faktor yang menentukan kinerja seseorang dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yaitu:

- a. Variabel individu: yaitu pemahaman terhadap pekerjaannya, pengalaman kerja, latar belakang, keluarga, tingkat sosial ekonomi, dan faktor demografi (umur, jenis kelamin, etnis, dan sebagainya).
- b. Variabel organisasi: yaitu kepemimpinan, desain pekerjaan, sumber daya yang lain, struktur organisasi, dan sebagainya.
- c. Variabel psikologi: yaitu persepsi terhadap pekerjaan, motivasi, kepribadian, dan sebagainya.³³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut kasmir adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Kemampuan dan keahlian
- b. Pengetahuan
- c. Rancangan kerja
- d. Kepribadian
- e. Motivasi kerja
- f. Kepemimpinan
- g. Gaya Kepemimpinan
- h. Budaya organisasi
- i. Kepuasan kerja
- j. Lingkungan kerja
- k. Loyalitas

³³ Soekidjo Notoadmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 125.

³⁴ Kasmir, *Manajemen...*, 189-193

l. Komitmen

m. Disiplin kerja

Selain itu, Kasmir juga berpendapat bahwa kompensasi memiliki hubungan timbal balik dengan kinerja. Semakin tinggi kinerja semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan, begitu juga sebaliknya semakin tinggi kompensasi yang diberikan akan berdampak kepada semakin tingginya kinerja.³⁵

3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja karyawan/pegawai menurut Henry Simamora mengenai kriteria kinerja adalah sebagai berikut :

a. Kuantitas

Untuk mengukur kinerja dapat pula dilakukan dengan melihat dari kuantitas (jumlah) yang dihasilkan seseorang. Dengan kata lain kuantitas merupakan produksi yang dihasilkan.

b. Kualitas pekerjaan

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan kualitas (mutu) dari pekerjaan yang dihasilkan melalui suatu proses tertentu.

c. Ketepatan waktu

Untuk jenis pekerjaan tertentu diberikan batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Artinya ada pekerjaan batas waktu minimal dan maksimal yang harus dipenuhi.

d. Kreatifitas

Merupakan hal yang dimiliki setiap pegawai itu berbeda-beda, mempunyai ide yang berbeda.

e. Tanggungjawab

Merupakan kesadaran akan kewajiban pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan/lembaga instansi.

Sehingga berdasarkan indikator di atas, karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut :

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi

³⁵ Ibid.,253.

- b. Berani mengambil keputusan dan menanggung resiko yang dihadapi
- c. Memiliki tujuan yang realistis
- d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya.³⁶

Dharma mengemukakan bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ”tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya.
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.³⁷

4. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. Penilaian kinerja dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis.³⁸

Langkah dalam proses penilaian kinerja:

- a. Mengidentifikasi tujuan spesifik penilaian kinerja.
- b. Menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam sebuah pekerjaan.
- c. Memeriksa tugas-tugas yang dijalankan.
- d. Menilai kinerja.
- e. Memberikan hasil penilaian dengan karyawan.³⁹

5. Tujuan Penilaian Kinerja

³⁶Rivai, Vethzal & Basri, *Performance Appraisal : Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 50.

³⁷Yuli Suwati, “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Tunas Hijau Samarinda”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No.1, 2013, 43.

³⁸Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 234.

³⁹Ibid, 236.

Tujuan penilaian kinerja atau prestasi kinerja karyawan pada dasarnya meliputi:

- a. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini
- b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang.
- c. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan
- d. Untuk pembeda antara karyawan satu dengan karyawan lainnya
- e. Meningkatkan motivasi kerja
- f. Meningkatkan etos kerja
- g. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karier selanjutnya.
- h. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja.

6. Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Manfaat bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja antara lain:

- a. Meningkatkan motivasi
- b. Meningkatkan kepuasan hidup
- c. Adanya kejelasan standart hasil yang diterapkan mereka
- d. Umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif
- e. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin
- f. Adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas
- g. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi.

7. Cara-cara Meningkatkan Kinerja

Cara-cara untuk meningkatkan kinerja antara lain:

- a. Diagnosis

Dapat dilakukan secara informal oleh setiap individu yang tertarik meningkatkan kemampuannya dalam mengevaluasi dan

memperbaiki kinerja. Teknik-tekniknya yaitu: refleksi, mengobservasi kinerja, mendengarkan komentar-komentar orang lain tentang mengapa segala sesuatu terjadi, mengevaluasi kembali dasar-dasar keputusan masa lalu, mencatat dan menyimpan catatan harian kerja yang dapat membantu memperluas pencarian manajer penyebab-penyebab kinerja.

b. Pelatihan

Setelah gaya atribusional dikenali dan dipahami, pelatihan dapat membantu manajemen bahwa pengetahuan ini digunakan dengan tepat.

c. Tindakan

Tidak ada program dan pelatihan yang dapat mencapai hasil sepenuhnya tanpa ada dorongan untuk menggunakannya. Analisa atribusi kasual harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari tahap-tahap penilaian kinerja formal.⁴⁰

8. Kinerja dalam Islam

Menurut Mursi dalam Wibisono, kinerja religius Islam adalah suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau organisasi dalam bekerja/berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah agama atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Terdapat beberapa dimensi kinerja Islami meliputi:

- a. Amanah dalam dalam bekerja yang terdiri atas profesional, jujur, ibadah dan amal perbuatan.
- b. Mendalami agama dan profesi terdiri atas memahami tata nilai agama, dan tekun bekerja.

Islam mempunyai beberapa unsur dalam melakukan penilaian kinerja suatu kegiatan/usaha yang meliputi:

- a. Niat bekerja karena Allah.
- b. Dalam bekerja harus memberikan kaidah/norma/syariah secara totalitas.
- c. Motivasi bekerja adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat.

⁴⁰http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pelatihan_kerja-definisi-tujuan-tehnik.html diakses 28 Desember 2016

- d. Dalam bekerja dituntut penerapan azas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- e. Mencari keseimbangan antara harta dengan ibadah, dan setelah berhasil dalam bekerja hendaklah bersyukur kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman

(وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩)

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”⁴¹

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Allah SWT berfirman :

(وَقَالَتْ أُولَئِكَمُ الْأَخْرَجْتُمْ لِكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٩)

Artinya: “Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan”⁴²

D. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan.⁴³ Jadi secara sederhana ekonomi adalah

⁴¹ alquran, 46:19.

⁴² Ibid., 7:39.

⁴³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam.*, 1.

aturan, kaidah, atau pengelolaan tentang urusan rumah tangga. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.⁴⁴

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al-iqtishad yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata yaitu ekonomi (terjemahan *economics*, *economi* dan *economy*) dan Islam (terjemahan *islamic*). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.⁴⁵ Dawam Rahardjo memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan. Pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, ekonomi Islam merupakan suatu sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan suatu kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.⁴⁶ Dengan demikian ekonomi Islam adalah tingkah laku seseorang dalam setiap kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi, maupun distribusi berdasarkan tuntunan syariat Islam.

a. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah masalah (kemaslahatan) bagi ummat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara min haytsu al-wujud yaitu

⁴⁴ Ahmad Muhammad Al-'Assal, *Sistem, Prinsip...*, 9.

⁴⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam*, 2.

⁴⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 14.

dengan cara mengusahakan segala sesuatu aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan, atau dengan cara *min haytsu al-adam* yaitu dengan cara memerangi segala hal yang menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri.⁴⁷

Pendapat Al-Ghazali pada kitab *al-Mustasfa fi Ushul al-Fiqh* mengenai pengertian *masalahah* adalah sebagai berikut :⁴⁸

المَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ

Artinya: Yang dimaksud dengan *masalahah* adalah terpeliharanya tujuan syara', yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan setiap yang mengandung lima unsur tersebut disebut dengan *masalahah*, sedangkan yang menolak lima hal tersebut disebut *mafsadah*.

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Masalah umat manusia beragam tetapi setiap manusia pasti menghadapi masalah ekonomi. Sumber hukum yang dapat diajarkan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah empat dasar sumber hukum Islam yaitu :⁴⁹

1) Al-Qu'ran

Menurut bahasa Al-Qur'an merupakan mashdar dan bersinonim dengan kata qira'ah (bacaan). Al-Qur'an diturunkan untuk memperbaiki sikap hidup manusia, karena itu, Al-Qur'an berisi perintah dan larangan.⁵⁰

2) Hadits atau Sunnah

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014),12-13.

⁴⁸ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, (Surabaya : PT Bina Ilmu,2010),82.

⁴⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa,1997),29.

⁵⁰Chaerul Umam,dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 49.

Hadits atau Sunnah yang secara harfiah adalah kumpulan perkataan, perbuatan atau ketetapan yang keluar dari beliau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al Qur'an, kadang-kadang dengan perkataan saja, kadang-kadang dengan perbuatan, kadang-kadang dengan keduanya.

3) Ijma'

Ijma sebagai sumber hukum ketiga, merupakan konsesus, baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Adapun ijma adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dalam melakukan penalaran dan logikanya menghadapi suatu masyarakat Islam dini, yang bermula pada para sahabat dan diperluas oleh generasi-generasi berikutnya.⁵¹

4) Ijtihad dan Qiyas

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan persoalan syaria. Pada abad awal Islam, ra'y (Pendapat Pribadi) merupakan alat pokok ijtihad, tetapi ketika asas-asas hukum ditetapkan secara sistematis, hal itu digantikan oleh qiyas. Peranan qiyas adalah memperluas hukum ayat pada permasalahan yang tidak termasuk dalam bidang syarat-syaratnya, dengan alasan sebab "efektif" yang biasa bagi kedua hal tersebut dan tidak dapat dipahami dari pernyataan (mengenai hal asli). Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁵²

2. Pengertian Keadilan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Kata adil (*al-*

⁵¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek.*, 34.

⁵² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, 37-39.

'*adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*'.⁵³

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁵⁴

Arti keadilan bukanlah pemerataan secara mutlak. Persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih dari dikotomi antara dua hal yang sama, dan hal ini bukanlah hal yang sama, dan hal ini bukanlah keadilan. Selain itu, persamaan secara global adalah hal yang mustahil terwujud karena bertentangan dengan kodrat manusia. Keadilan adalah menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memang memiliki kesamaan.⁵⁵

3. Keadilan Ekonomi

Dalam hubungannya dengan keadilan ekonomi, bahwa keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh berpusat pada kelompok *aghniya* (golongan kaya) saja sebagaimana dikemukakan dalam surat al hasyr : 7

⁵³ M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Paramadina: Jakarta, 2002), 369.

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (UII Pres, Yogyakarta, 2000) 30.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin (Gema Insani Press: Jakarta, 1997), 228.

(مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾)

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”⁵⁶

Jika terjadi pemutusan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses kemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga ketimpangan struktur ekonomi dan sosial.⁵⁷

Islam tidak menuntut adanya pemerataan kekayaan dalam arti yang sebenarnya secara harfiah, karena distribusi kekayaan tergantung pada kemampuan masing-masing individu yang satu sama lain tidak seragam. Dengan demikian keadilan dalam arti yang mutlak menuntut agar imbalan kepada semua orang sama-sama berbeda dan bahwa sebagian diantara mereka mendapatkan imbalan lebih besar daripada yang lain selama keadilan dalam kemanusiaan itu dipertahankan dengan disediakannya kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi tingkat kedudukan seseorang, asal-usul atau kelas dalam masyarakat jangan sampai menghalangi siapa saja untuk mendapatkan itu, atau jangan sampai orang terhalang kesempatannya untuk berusaha karena belenggu itu.

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang

⁵⁶ alquran, 59:7.

⁵⁷ Didin Hafidhudin, *Dakwah Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 216.

dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapatkan rezeki dan ada yang sulit. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah seperti yang dimaksud dalam firman-Nya Q.S al Zuhruf :32

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾⁵⁸

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁵⁸

Keadilan Islam, tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah banting tulang dan bercucuran keringat, tidak mendapatkan upah dari jeri payahnya itu atau dikurangi, atau ditunda pemberiannya. Allah berfirman dalam al qur’an :

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾⁵⁹

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”⁵⁹

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾⁶⁰

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”⁶⁰

⁵⁸ alquran,43: 32.

⁵⁹ alquran, 3: 57

⁶⁰ Ibid., 18: 30

Dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, dijelaskan bahwa salah satu golongan dimusuhi Rasulullah SAW adalah orang yang mempekerjakan seseorang, kemudian pekerja telah menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna tetapi orang tersebut tidak memberikan upahnya.

Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya”.

Hadits tersebut memberikan perintah untuk sesegera mungkin membayarkan upah pekerja, setelah pekerjaan tersebut selesai. Para ulama berpendapat berdasarkan *illat* hadits ini, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula pemberian upahnya.

Jika Negara berperan sebagai majikan, maka Negara wajib menjadi suri tauladan bagi rakyatnya dalam memberikan gaji pegawai dengan sewajarnya. Tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Seperti firman Allah dalam surat al baqarah ayat 279:

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٢٧٩)

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁶¹

Dalam menetapkan gaji pegawai, perlu diperhatikan dua hal berikut:

- a. Nilai Kerja, karena tidak mungkin menyamakan yang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang asal-asalan, serta yang

⁶¹ alquran, 2:279.

ahli dengan yang bukan ahli. Menyamakan antara dua hal ini adalah dzalim.

- b. Kebutuhan pegawai, setiap manusia memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok dan wajib dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, transport , pengobatan, pendidikan untuk anak-anak dan segala yang harus dipenuhi.⁶²

⁶² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika...*,231-233.